



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 206/Pdt.P/2023/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

SIPORA RADEMTA TEMORUBUN, bertempat tinggal Jalan Sosial, Kelurahan Kebun Sirih, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 06 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dibawah Register Nomor 206/Pdt.P/2023/PN Tim pada tanggal 20 November 2023 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Nama Anak Pemohon sebelumnya yakni MARIA OCE NAYLA TETURAN pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9109-LT-03022022-0026 tertanggal Kabupaten Mimika, 03 Februari 2022 dan Kartu Keluarga Nomor : 9109011710180001 ;
2. Bahwa sebelumnya Pemohon dan bapak Tobias Teturan tidak menikah secara sah menurut Hukum namun telah tinggal dan hidup bersama layaknya pasangan suami istri ;
3. Bahwa kemudian bapak Tobias Teturan pergi tanpa alasan yang jelas dan hingga kini tidak diketahui lagi keberadaannya ;
4. Bahwa dikarenakan yang tertulis dalam Posita Point (3) dan anak MARIA OCE NAYLA TETURAN sekarang pembiayaan dan masa depannya ditanggung oleh Pemohon sehingga Pemohon ingin mengubah Nama Marga pada nama anak Pemohon yang sebelumnya tertulis dan dibaca MARIA OCE NAYLA TETURAN pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9109-LT-03022022-0026 tertanggal Kabupaten Mimika, 03 Februari 2022 dan Kartu Keluarga Nomor :

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9109011710180001 **menjadi** tertulis dan dibaca MARIA OCE NAYLA TEMORUBUN ;

5. Bahwa alasan Permohonan Perubahan Nama Marga pada nama Anak Pemohon dikarenakan penjelasan Posita Point (2) dan (3)

6. Bahwa untuk sahnya perubahan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini agar memperoleh penetapan pengadilan ;

7. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini menjadi tanggungan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika *cq* Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menetapkan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perubahan Nama Marga pada nama anak Pemohon yang sebelumnya tertulis dan dibaca MARIA OCE NAYLA TETURAN pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9109-LT-03022022-0026 tertanggal Kabupaten Mimika, 03 Februari 2022 dan Kartu Keluarga Nomor : 9109011710180001 **menjadi** tertulis dan dibaca MARIA OCE NAYLA TEMORUBUN ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan Nama Marga pada nama Anak Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada Pemohon.

Atau mohon penetapan lain menurut Hukum yang seadil-adilnya.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Thobias Temorubun dan Yohanes Tememubun, yang didengar keterangannya dibawah janji dan berdasarkan hukum untuk menjadi saksi dalam permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan oleh karena itu memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan adalah ingin merubah nama anak Pemohon dari "Maria Oce Nayla Teturan" menjadi nama "Maria Oce Nayla Temorubun";

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah benar Pemohon merupakan orang yang sah merubah nama anak yang sebelumnya bernama dari "Maria Oce Nayla Teturan" menjadi nama "Maria Oce Nayla Temorubun"

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu tanda Penduduk atas nama Sipora Rademta Temorubun, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tobias Teturan, yang diberi tanda P-2
3. Fotocopy sesuai dengan asli Akta Kelahiran atas nama Maria Oce Nayla Teturan, yang diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Pernyataan Persetujuan ubah nama tanggal 2 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Tobias Teturan, yang diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi antara lain sebagai berikut:

1. Saksi Thobias Temorubun dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari Maria Oce Nayla Teturan, Pemohon ingin merubah nama anak pemohon "Maria Oce Nayla Teturan" menjadi nama "Maria Oce Nayla Temorubun" karena suami Pemohon tidak bertanggung

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab mengurus anak Pemohon selain itu Suami Pemohon telah mengizinkan perubahan nama tersebut;

2. Saksi Yohanes Tememubun dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari Maria Oce Nayla Teturan, Pemohon ingin merubah nama anak pemohon "Maria Oce Nayla Teturan" menjadi nama "Maria Oce Nayla Temorubun" karena suami Pemohon tidak bertanggung jawab mengurus anak Pemohon selain itu Suami Pemohon telah mengizinkan perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke pokok permasalahan Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran, Pemohon merupakan ibu kandung dari Maria Oce Nayla Teturan selain itu karena Maria Oce Nayla Teturan belum mencapai umur 18 tahun maka Pemohon orang yang layak untuk mewakili kepentingan anak Pemohon untuk merubah nama sehingga berdasarkan uraian tersebut Hakim berpendapat Pemohon merupakan orang yang layak melakukan perubahan nama Maria Oce Nayla Teturan yang merupakan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas yang didukung dengan keterangan saksi ternyata Pemohon ingin mengubah nama anak pemohon yang sebelumnya bernama "Maria Oce Nayla Teturan" menjadi nama "Maria Oce Nayla Temorubun" yang menurut hemat Pengadilan Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan untuk melakukan perubahan telah diatur secara tegas dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Pengadilan berpendapat permohonan perubahan nama anak Pemohon sendiri tersebut dipandang tidak melanggar peraturan hukum yang berlaku, sehingga cukup beralasan permohonan Pemohon untuk merubah nama anaknya yang semula tertulis bernama "Maria Oce

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nayla Teturan” menjadi nama “Maria Oce Nayla Temorubun” patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki data kependudukan yang dimana pemilik kewenangan dalam perbaikan data kependudukan adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mimika maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika oleh karena itu Hakim mengabulkan permohonan petitum angka tiga permohonan pemohon dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah esensi dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, pasal 52 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, Menyatakan Sah perubahan nama anak pemohon dari yang sebelumnya bernama “Maria Oce Nayla Teturan” menjadi nama “Maria Oce Nayla Temorubun”;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan Nama Marga pada nama Anak Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini diperhitungkan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 13 Desember 2023** oleh **Muh Khusnul Fauzi Zainal, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika yang bertindak selaku Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Veni Sara, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika yang dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Veni Sara, S.H.

MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H., M.H

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Sumpah	Rp	60.000,00
ATK	Rp	150.000,00
Biaya Panggilan	Rp	90.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu Rupiah)